

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Risywah merupakan pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu atau dalam bahasa masyarakat pada umumnya disebut dengan “suap”. *Risywah* merupakan perilaku mengakibatkan sesuatu yang tidak salah menjadi salah atau sebaliknya sesuai dengan kepentingan orang tersebut. Dalam hal ini *Risywah* merupakan perbuatan merugikan orang lain.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses dalam memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden dan wakil presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dll.¹

¹ Arifin Anwar, *Pencitraan dalam politik* (Jakarta: Pusaka Indonesia, 2006), hlm. 39.

Dalam konteks negara demokrasi, kegiatan pemilu merupakan salah satu instrumen terpenting dalam menjalankan proses demokrasi, khususnya di Negara Indonesia. Pemilu dapat berfungsi sebagai alat penyaring bagi para politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih direpresetasikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Oleh sebab itu, adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.²

Pembahasan tentang partai politik senantiasa dihadapkan realita kehidupan organisasi negara

² Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (cet. ke-2) (Jakarta: Rajawali Press,2009), hlm. 60-61.

(pemerintahan), karena jalan organisasi negara selalu diwarnai dengan aktifitas politik untuk mengatur kehidupan negara dengan sebaik-baiknya. Sehingga permasalahan politik sesungguhnya lebih terfokus pada “kekuasaan”. Tanpa mengecilkan arti penting dari semangat berdemokrasi masyarakat, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap kekuasaan cenderung menghalalkan segala cara salah satunya dengan kampanye negatif (*negative campaign*).³

Sulit untuk dihindari bahwa transisi menuju demokratisasi di Indonesia dapat terhambat oleh praktik-praktik yang tidak bijak, misalnya seperti *Risywah*. Apabila *Risywah* tidak dapat dicegah, akan berpotensi menempatkan reformasi pada posisi *deadlock*, bahkan *setback*. Sehingga, mereka yang punya uang saja yang akan memegang kedaulatan dan mengontrol kekuasaan. Tanpa mengurangi arti penting *political financing* bagi keberhasilan sebuah partai,

³ Budianto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 17.

Risywah bisa menyebabkan parpol menjadi sebuah lembaga akumulasi modal. Partai menjadi sebuah “jembatan” untuk mendapatkan akses politik dan kekuasaan, bukan institusi yang mewadahi kepentingan masyarakat secara luas.⁴

Kasus suap menyuap adalah suatu permasalahan yang sudah lama terjadi di Indonesia dan bukan hanya terjadi di bidang politik. Kasus suap-menyuap juga terjadi di dunia pekerjaan dan pendidikan. Salah satu kasus suap menyuap dalam ranah politik yaitu dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang pernah terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan. Berikut beberapa kasus suap-menyuap yang pernah terjadi dalam Pemilu. *Pertama*, Mandala Shoji selaku caleg DPR RI dari PAN, dan Lucky Andriyani caleg DPRD DKI Jakarta dari PAN, didiskualifikasi oleh KPU karena terbukti melanggar pasal 523 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, yaitu dengan melakukan jual beli suara dengan cara membagikan kupon umroh saat berkampanye tanggal 19

⁴ Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (cet. ke-1) (Yogyakarta:Media Presindo, 1999), hlm. 68.

Oktober 2019 di Pasar Gembrong Lama Jakarta Pusat.⁵

Kedua, Tindakan jual beli suara juga melibatkan Bowo Sidik Pangarso, selaku caleg dan anggota DPR RI Partai Golongan Karya. Bowo Sidik Pangarso ditangkap oleh Kantor Pemberantasan Korupsi (KPK), 22 hari menjelang dilakukannya pemungutan suara pada 27 Maret 2019. Saat Bowo ditangkap oleh KPK, KPK menemukan adanya 400.000 amplop yang berisi uang Rp. 8 miliar. Setiap amplop tersebut berisi beragam, dari Rp. 20.000 dan Rp. 50.000. KPK menduga Bowo mempersiapkan uang tersebut untuk jual beli suara pada pemilu 2019.⁶

Ketiga, Selain kasus jual beli suara, mahar politik juga diduga terjadi di pemilu 2019. Konflik internal yang terjadi di Partai Hanura pada 2018 salah satunya disebabkan karena adanya permintaan mahar dari elit partai pada bakal calon kepala daerah dan caleg partai hanura. Hal

⁵<https://news.detik.com/berita/d-4406211/caleg-pan-lucky-yang-divonis-kasus-pemilu-bareng-mandala-shoji-dibui>, Diakses pada 22 Agustus 2024, 15.40 WIB.

⁶<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/04/14514681/mantan-anggota-dpr-bowo-sidik-pangarso-divonis5-tahun-penjara?page=all>, Diakses pada 22 Agustus 2024, 16.00 WIB.

tersebut dibantah oleh Ketua Umum Partai Hanura, yaitu Osman Sapta Odang. Namun kader Partai Hanura menyebutkan bahwa salah syarat pemberian uang dalam perekrutan caleg Hanura untuk pencalonan caleg DPRD kabupaten/kota yaitu uang sebesar Rp. 350.000.000.⁷ *Keempat*, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan politik uang dalam Pilkada serentak 2020 tergolong tinggi. Dari data penanganan dugaan pelanggaran politik uang yang berjumlah 262 kasus yang telah sampai pengkajian dan penyidikan, terdapat 197 laporan masyarakat dan 65 kasus merupakan temuan Bawaslu. Angka penanganan politik uang tersebut dikumpulkan hingga 17 Desember 2020.⁸

Risyywah sering dikaitkan dengan suap. Suap dalam pemilu ialah “pemberian dalam bentuk apa pun kepada masyarakat atau pemilih dengan tujuan memengaruhi mereka

⁷<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/15532271/sebut-ada-mahar-politik-di-kubu-oso-hanura-kubu-daryatmo-siapkan-bukti-ke>, Diakses pada 22 Agustus 2024, 16.15 WIB.

⁸<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>, Diakses pada 22 Agustus 2024, 16.30 WIB.

agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, baik menggunakan sumber dana dari perorangan, swasta maupun dana publik”. Hukum *risywah* ialah haram, bahkan termasuk dosa besar, sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar al-Haitamī dalam kitab *az-Zawājir* dan disebutkan pula oleh para ulama lainnya. Di antara dalil yang menunjukkan keharaman *risywah* ialah firman Allah swt.:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” [QS al-Baqarah (2): 188].

Ayat ini dengan tegas melarang memakan harta secara batil dan melarang praktik suap. Hukum asal larangan ialah haram. Adapun hadis Nabi Muhammad Saw yang membicarakan *risywah* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ"

“Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Zī’bi menceritakan kepada kami, dari Hāris bin Abdurrahman, dari Abī Salamah, dari Abdullah bin Umar berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.” [HR Abū Dāwud no. 3580].⁹

Dalam hukum Islam, suap menyuap itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori *risywah*. *Risywah* (Suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara batil inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang. Maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas, sebagaimana isi

⁹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Maktabah Ashriyah, 2003), jilid 3, hlm. 291.

ayat al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 188 dan hadis Nabi Muhammad Saw di atas.¹⁰

Penjelasan diatas nampak bahwa agama dan undang-undang melarang adanya *risywah* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, bagaimana jika halnya di dalam kasus tertentu, jika dalam mengisi kursi di dalam parlemen melalui partai politik memiliki peraturan untuk membayar dengan harga tertentu, sehingga jika seseorang dapat membayarnya maka ia akan mendapatkan kursi di parlemen. Bagaimana jika yang orang yang memiliki kompeten dibidang tersebut bertarung dengan orang-orang yang tidak berkompeten, memiliki karakter yang zhalim. Jika orang yang berkompeten bersedia membayar untuk mendapatkan kursi di parlemen salah satunya untuk menyelamatkan dan mencegah orang-orang zhalim untuk berkuasa apakah itu dikategorikan sebagai *risywah*.

¹⁰ Abdullah bin Abd. Muhsin, Suap Dalam Pandangan Hukum Islam (Jakarta: Gema Insana, 2001), hlm. 9.

Oleh karena itu penulis, tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri dalam perspektif hadis bagaimana “Kontekstualisasi Hadis *Risywah* dalam Pemilihan Umum di Indonesia”. Ditambah dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2023 pasal 33 yang menjelaskan terkait pemberian bahan kampanye kepada masyarakat umum dalam bentuk barang yang apabila dikonversikan nilai dalam bentuk uang maksimal senilai Rp. 100.000. Pasal ini sering dijadikan sebagai alasan bagi peserta pemilu untuk memberikan barang ataupun uang kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualitas hadis nabi tentang *risywah*?
2. Bagaimana pemahaman kontekstualisasi makna *risywah* dalam Pemilu di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualitas hadis nabi tentang *risywah*

2. Untuk mengetahui pemahaman kontekstualisasi makna risywah saat Pemilu di Indonesia dalam perspektif hadis

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan tujuan di atas, penulis berharap tulisan ini dapat memberi manfaat, baik dalam bentuk teoritik ataupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Melalui tulisan ini penulis berharap agar memberi kontribusi pemikiran sekaligus dapat memperluas khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan, khususnya sebagai kontribusi bagi khazanah ilmiah di bidang ilmu hadis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga Pendidikan

Dari penelitian ini peneliti berharap agar dijadikan acuan di dalam ruang ilmu hadis sebagai penguat hadis Nabi SAW.

b. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini peneliti berharap agar dapat menambah wawasan dan pemahaman secara mendalam terhadap masyarakat bagaimana maksud sabda Nabi SAW secara intens.

c. Bagi Penulis

- 1) Dari penelitian ini peneliti bertambah ilmu dan pemahamannya, serta bisa mengimplementasikan ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan.
- 2) Guna memenuhi gelar kesarjanaan pada Fakultas Agama Islam prodi Ilmu Hadis Universitas Ahamd Dahlan.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menjahui keserupaan terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Sejauh ini penulis melakukan telaah pustaka agar memperkuat penelitian ini. Penulis telah menemukan beberapa tulisan yang memiliki tema yang sama dan dapat dijadikan sebagai sumber kajian, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi Muhammad Ulul Azmi Jurusan Jinayah Siyasa, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006 yang berjudul “Pilkades dan Risywah Dalam Perspektif Siyasa Syariah (Studi di Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Tahun 2006)”.¹¹ Skripsi ini lebih focus membahas tentang praktik *risywah* dalam Pilkades Desa Ngadimulyo.

Kedua, skripsi Mat Supriansyah Jurusan Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017 yang berjudul “*Money Politic* Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang”.¹² Skripsi tersebut berfokus pada penjelasan hukum Islam dan undang-undang dalam memandang problematika *money politic*, kemudian penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan *money politic* menurut hukum Islam dan undang-undang. Persamaan skripsi

¹¹ Muhammad Ulul Azmi, *Pilkades dan Risywah Dalam Perspektif Siyasa Syariah (Studi di Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Tahun 2006)*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹² Mat Supriansyah, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

ini dengan peneliti ialah sama-sama membahas tentang fenomena *risywah* atau *money politic*. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan peneliti adalah yaitu peneliti membahas *risywah* dalam perspektif hadis nabi.

Ketiga, skripsi Badrus Surur Choiri Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017 yang berjudul “*Risywah* Politik Dalam Perspektif Hanafiyyah dan Syafi’iyyah”.¹³ Persamaan skripsi ini dengan peneliti ialah membahas tentang *risywah* dalam konteks perpolitikan. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan peneliti ialah skripsi tersebut membahas bagaimana hukum *risywah* dalam pandangan ulama hanafiyyah dan syafi’iyyah, sementara peneliti membahas mengenai perspektif para ulama hadis tentang hadis *risywah*.

Keempat, skripsi M. Miss Tesar S. Program Studi Jinayah Siyazah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak

¹³ B. Choiri, *Risywah Politik Dalam Perspektif Hanafiyyah dan Syafi’iyyah*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta, 2017.

Pidana Suap di Indonesia”.¹⁴ Skripsi ini lebih fokus pada pemnahasan dalam tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana suap di Indonesia.

Kelima, skripsi skripsi Wina Artika Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2020 yang berjudul “Aktualisasi Hadis *Risywah* Dalam Masyarakat Di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir”.¹⁵ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah membahas mengenai hadis *risywah*. Sedangkan yang menjadi perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti bahwasannya skripsi tersebut lebih kepada studi kasus atau *living hadis* di desa yang menjadi tempat penelitiannya, sedangkan peneliti sendiri lebih membahas pada kontekstualisasi pemahaman hadis *risywah* dalam pemilihan umum.

¹⁴ M. Miss Tesar S, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Suap di Indonesia*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

¹⁵ Wina Artika, *Aktualisasi Hadis Risywah Dalam Masyarakat Di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Jenis study Kepustakaan adalah jenis pengumpulan data sebagai penunjang dalam sebuah riset dan penelitian yang tengah dilakukan. Data penelitian bisa bersumber dari buku, jurnal, majalah, website, surat kabar, dan beberapa sumber penelitian yang memiliki metode relevan dalam permasalahan yang diteliti.¹⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode dokumentasi, seperti menelusuri dan mencari, mengakumulasi data berasal dari kepustakaan dalam bentuk buku, artikel, serta semua informasi yang memiliki kaitan dengan penelitian. Setelah itu, sumber data yang telah dihimpun kemudian diuraikan

¹⁶ Dr Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 44

secara deskriptif untuk kemudian dianalisis data.¹⁷ Data yang dikumpulkan berasal dari data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber yang diperoleh secara langsung oleh penulis atau merupakan data utama dalam sebuah penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa kitab-kitab induk hadis dan juga syarahnya. Yaitu hadis dalam Kitab Sunan Abū Dāwud, Bab *Aqdhiyah*, nomor 3580.

b. Data sekunder

Data sekunder atau pendukung pada penelitian ini berupa kitab-kitab buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang berkaitan dengan makna *Risywah* (suap) dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

3. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan proses pengumpulan bahan dari sumber-sumber yang telah ditentukan, maka dijumpai

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 229.

sejumlah data yang masih bersifat mentah dan memerlukan tindak lanjut. Proses selanjutnya yang harus dilakukan setelah proses pengumpulan data adalah proses analisis data.

Adapun metode yang digunakan penulis untuk menganalisis matan hadis yaitu metode yang ditawarkan oleh Musahadi HAM.¹⁸ Berdasarkan kerangka teoritik yang digunakan yaitu:

- a. *Kritik Historis*, merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap keaslian dan kepastian suatu hadis. Karenanya pemahaman atas teks hadis yang tidak asli akan menjerumuskan pada kesalahan, sekalipun pemahamannya benar. Kritik historis ini menggunakan kaidah keshahihan hadis, yang meliputi persambungan sanad, seluruh periwayat bersifat adil, seluruh periwayat bersifat *dhabit*, serta tidak adanya *syadz* dan terhindar dari *'illat*.

¹⁸ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: (Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam)* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155.

b. *Kritik Eiditis*, merupakan kritik yang dilakukan dengan tujuan memperoleh makna hadis yang tekstual dan kontekstual yang ditempuh dengan beberapa tahapan, yaitu:

1) Analisis isi, merupakan pemahaman terhadap hadis melalui beberapa kajian, diantaranya:

a) *Kajian Linguistik*, yaitu kajian yang meneliti hadis dari segi gramatikal bahasa yang digunakan, yakni bahasa Arab, serta meliputi pembentukan asal kata dan kaidah nahwu.¹⁹

b) *Kajian Tematis-Komprehensif*, yaitu kajian hadis yang dilakukan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki kesamaan tema dengan teks hadis yang diteliti dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.²⁰

¹⁹ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah : (Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam)* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155-161.

²⁰ *Ibid.*

- c) *Kajian Konfirmatif*, yaitu kajian dengan melakukan konfirmasi makna hadis dengan petunjuk al-Qur'an sebagai sumber utama dalam agama Islam.²¹
- 2) Analisis realitas historis, yaitu dengan menelusuri sebab-sebab munculnya suatu hadis. Dalam tahap ini makna atau suatu pernyataan yang dipahami dalam melakukan kajian atas realitas, situasi, atau problem historis dimana pernyataan suatu hadis muncul.
- 3) Analisis generalisasi, yaitu menangkap makna utama yang tertuang dalam sebuah hadis.
- c. *Kritik Praksis*, yaitu perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realitas kehidupan kekinian sehingga memiliki makna praksis bagi problematika masyarakat kekinian.²²
4. Teknik Keabsahan Data

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Dalam melakukan teknik kaeabsahan data penulis memakai metode takhrij hadis menurut Syuhudi Ismail. Berikut langkah-langkah dalam men-*takhrij* hadis

a. Pertama, berdasarkan lafal (*takhrij al-hadits bi al-lafz*).

Metode ini digunakan tatkala yang diketahui dari sebuah hadis hanyalah bagian dari matannya saja. Seperti mengetahui salah satu kata yang ada di dalam matan tersebut.²³

b. Kedua, dengan melakukan *i'tibar*. *I'tibar* setelah seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun. Tentunya setelah dilakukannya kegiatan takhrij. Maksud dari *i'tibar* dalam ilmu hadis adalah menyertakan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu, yang pada bagian sanadnya tampak hanya memiliki seorang periwayat. Dengan menyertakan sanad-sanad lain, dapat diketahui apakah ada periwayat lain atau tidak pada bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud.²⁴

²³ Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 44

²⁴ *Ibid.*, hlm. 49

c. Ketiga, yaitu dengan meneliti pribadi periwayat dan periwayatannya, dalam hal ini Syuhudi mengemukakan beberapa poin pembahasan mengenai langkah-langkah penelitian pribadi periwayat dan periwayatan, diantaranya:

- 1) Menjadikan Kriteria kesahihan sanad sebagai acuan Kriteria yang dimaksud yaitu hadis yang sanadnyabersambung (sampai pada rasulullah/sahabat), diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit sampai ahir sanad, dan di dalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan (syuzūz) maupun kecacatan ('illat).
- 2) *Al-Jarh Wa Ta'dil*. Dalam meneliti persambungan sanad, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, lambang-lambang metode periwayatan, seperti: *al-sima'*, *al-'qira'ah*, *al-ijazah*, *al-munawalah*, *al-mukatabah*, *al-I'lam*, *al-Washiyyah*, *al-Wijadah*. Kedua, hubungan periwayat dengan metode periwayatannya. Seorang periwayat, ada kalanya

siqah dan tidak *tsiqah*. Penyampaian riwayat orang yang *tsiqah* tentu memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibanding yang tidak. Maka dari itu, riwayatnya dapat diterima. Berbeda dengan yang tidak *tsiqah*. Jika menyampaikan riwayat, perlu diteliti dahulu di manakah letak ketak-*siqah*-annya. Apakah berhubungan dengan kualitas pribadi atau kapasitas intelektualnya.

3) Meneliti *Syaz* dan *'illat*. Penelitian terhadap hadis belum dapat dikatakan selesai, meskipun diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah* dan memiliki ketersambungan sanad, sebelum meneliti adanya kejanggalan (*syaz*) dan kecacatan (*'illat*).²⁵

d. Keempat, menyimpulkan hasil penelitian sanad. Hasil penelitian yang dikemukakan harus berisi konklusi serta harus disertai dengan argumen-argumen yang jelas. argumen tersebut dapat dikemukakan sebelum ataupun setelah rumusan *natijah* dikemukakan. Dari hasil

²⁵ *Ibid.*, hlm. 60-90

penelitian tersebut kemudian dikemukakan apakah hadis yang bersangkutan berstatus mutawâtir atau ahad. Jika berstatus ahad, maka perlu diungkapkan apakah hadis tersebut *shāhīh*, *hasan* atau *dha'if*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi ini disusun berdasarkan acuan standar, yakni terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Adapun secara mendetail, sistematika dalam penyusunan penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Bab I mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Analisis kritik historis hadis tentang *risywah* riwayat Abu Daud.

Bab III kritik eiditis hadis tentang *risywah* riwayat Abu Daud.

Bab IV kritik praksis hadis tentang *risywah* riwayat Abu Daud dan kontekstualisasi pemaknaan ketika pemilu di Indonesia.

Bab V berisi kesimpulan dan saran penelitian.